Science and Education Journal
Vol 5 No 2 (2026)
E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi Oleh Orang Tua Dalam Praktik Pengamen Jalanan Di Indonesia

Naila Nabiila[1], Pandu Ari Pramudya[2]
[1]Universitas Singaperbangsa Karawang, nailanabiila944@gmail.com
[2]Universitas Singaperbangsa Karawang, panduari252003@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji kerangka yuridis perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua dalam praktik pengamen jalanan. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meski UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah melarang keras eksploitasi ekonomi dengan ancaman pidana hingga 10 tahun penjara (Pasal 76I dan Pasal 88), penegakan hukumnya masih lemah. Pendekatan administratif oleh pemerintah daerah melalui Perda Ketertiban Umum sering kali mengesampingkan sanksi pidana, sehingga tidak memberikan efek jera. Secara yuridis, hukum mengamanatkan pemberatan pidana sepertiga bagi orang tua pelaku eksploitasi mengingat peran mereka sebagai pelindung utama anak. Sebagai langkah pelindungan ultimum remedium, instrumen pencabutan kuasa asuh (Pasal 30 UUPA dan Pasal 49 UU Perkawinan) perlu diterapkan secara tegas oleh lembaga peradilan demi menjamin kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Kata Kunci: *Eksploitasi Ekonomi, Pengamen Jalanan, Pencabutan Kuasa Asuh, Perlindungan Anak, Pertanggungjawaban Pidana.*

Abstract

This article examines the juridical framework of child protection against economic exploitation by parents in street busking. Using a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, the study finds that despite Law Number 35 of 2014 prohibiting economic exploitation with a maximum of 10 years imprisonment (Articles 76I and 88), law enforcement remains weak. Local governments' administrative approaches through Public Order Regulations often override criminal sanctions, failing to provide a deterrent effect. Juridically, the law mandates an additional one-third penal sentence for exploiting parents, considering their role as primary protectors. As an ultimum remedium protection measure, the revocation of parental custody (Article 30 of the Child Protection Law and Article 49 of the Marriage Law) must be strictly implemented by judicial institutions to guarantee the best interest of the child.

Keywords: *Child Protection, Criminal Liability, Economic Exploitation, Revocation of Custody, Street Buskers*

Corresponding Author:
Naila Nabiila
Universitas Singaperbangsa Karawang, nailanabiila944@gmail.com

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

PENDAHULUAN

Anak merupakan karunia terbesar sekaligus amanah fundamental yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi secara mutlak sejak ia berada di dalam kandungan hingga berusia delapan belas tahun (Gosita, 2004; Gultom, 2014). Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kedudukan anak memiliki nilai yang sangat strategis dan vital dalam menjamin kelangsungan eksistensi, kemajuan, dan peradaban bangsa di masa depan (Nugraha dkk., 2023). Oleh karena itu, hukum memandatkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan khususnya orang tua berkewajiban serta bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan perlindungan anak agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun sosial budaya (Simamora dkk., 2024).

Jaminan konstitusional terhadap perlindungan anak telah termaktub secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 secara filosofis mengamanatkan pembentukan instrumen pemerintah negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum (Gultom, 2014). Secara lebih spesifik, Pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Gosita, 2004). Penjabaran lebih lanjut dari amanat konstitusi ini tertuang dalam *lex specialis*, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan dengan tegas bahwa hak anak adalah manifestasi dari hak asasi manusia universal yang wajib dilindungi (Kahnovich & Rezki, 2022).

Namun demikian, apabila kita mengkomparasikan postulat hukum (*das sollen*) dengan realitas empiris di lapangan (*das sein*), diskrepansi yang tajam sangat kasat mata. Di berbagai penjuru wilayah perkotaan di Indonesia, fenomena marjinalisasi anak dalam bentuk kemunculan anak jalanan, pengamen anak, hingga "manusia *silver*" telah menjadi pemandangan harian di persimpangan lampu merah (Berlianta & Riwayanto, 2025). Kegiatan mengamen saat ini bukan lagi sekadar strategi subsistensi, melainkan telah bermetamorfosis menjadi praktik eksploitasi ekonomi yang terstruktur (Julianti, 2020). Di jalanan, anak-anak terpapar ancaman kecelakaan fisik, polusi, serta kerentanan ekstrem terhadap eksploitasi kriminal dan pelecehan seksual (Gosita, 2004).

Paradoks yang paling memprihatinkan dalam fenomena eksploitasi ekonomi anak di jalanan ini adalah temuan fakta bahwa aktor intelektual utama dari eksploitasi tersebut sering kali adalah orang tua kandung dari anak itu sendiri (Julianti, 2020). Fenomena ini secara langsung menciderai esensi fundamental dari hukum keluarga, di mana orang tua sejatinya memiliki kewajiban hukum positif berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Perlindungan Anak untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak (Simamora dkk., 2024). Alih-alih menjadi tempat berlindung, orang tua justru berubah peran menjadi predator ekonomi bagi darah dagingnya sendiri.

Munculnya pekerja anak sebagai pengamen jalanan memiliki korelasi linear dengan problematika kemiskinan ekstrem dan rendahnya tingkat literasi orang tua (Nugraha dkk., 2023). Kondisi keputusasaan finansial berpotensi membuat orang tua melegitimasi segala cara demi memenuhi kebutuhan keluarga. Anak dieksploitasi dengan memanfaatkan instrumen kepolosan wajah mereka semata-mata untuk memancing simpati masyarakat. Kapitalisasi rasa iba inilah yang dikonversi menjadi keuntungan materiil yang dirampas oleh orang tuanya (Julianti, 2020).

Meskipun mempekerjakan anak secara paksa di jalanan merupakan tindak pidana eksploitasi, realitas penegakan hukum terhadap fenomena ini masih jauh dari kata ideal.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Aparat penegak hukum tingkat daerah cenderung memandang masalah pengamen anak semata-mata sebagai isu pelanggaran ketertiban umum (Kahnovich & Rezki, 2022). Akibatnya, instrumen yang digunakan adalah hukum administrasi negara berupa Peraturan Daerah (Perda) melalui razia yang selalu berujung pada pengembalian anak kepada orang tuanya, sehingga memunculkan *revolving door phenomenon* atau fenomena pintu putar yang tidak memutus rantai eksploitasi (Berlianta & Riwayanto, 2025).

Berbagai penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada aspek pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku eksploitasi ekonomi anak serta implementasi ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (Julianti, 2020; Kahnovich & Rezki, 2022; Nugraha dkk., 2023). Namun demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara komprehensif menghubungkan pertanggungjawaban pidana orang tua sebagai pelaku eksploitasi dengan instrumen pencabutan kuasa asuh sebagai bentuk perlindungan hukum yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Padahal kedua instrumen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam mewujudkan perlindungan anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji tidak hanya aspek pemidanaan terhadap orang tua pelaku eksploitasi ekonomi, tetapi juga implikasi yuridis pencabutan kuasa asuh sebagai mekanisme perlindungan terhadap anak korban eksploitasi.

Penelitian ini menggunakan teori perlindungan hukum sebagai landasan untuk menganalisis sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi anak korban eksploitasi ekonomi. Menurut Hadjon, perlindungan hukum merupakan upaya memberikan pengayoman terhadap hak-hak subjek hukum melalui sarana preventif maupun represif (Hadjon, 1987). Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto yang menjelaskan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2019). Kedua teori tersebut digunakan untuk menjelaskan mengapa praktik eksploitasi ekonomi terhadap anak masih terus terjadi meskipun telah terdapat instrumen hukum yang melarangnya secara tegas.

Kekosongan penegakan hukum pidana ini menciptakan urgensi bagi institusi negara untuk melakukan reposisi penanganan kasus. Perlindungan hukum menuntut proses penegakan pidana represif yang dipadukan dengan penerapan pemberatan pidana bagi orang tua pelaku eksploitasi (Gultom, 2014). Selain itu, demi merealisasikan prinsip *the best interest of the child*, mekanisme pencabutan kuasa asuh orang tua harus dieksekusi melalui penetapan pengadilan apabila orang tua terbukti berkelakuan buruk secara berkelanjutan dengan mengeksploitasi anaknya demi rupiah (Andrian, 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini tidak hanya mengkaji pengaturan hukum mengenai perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi, tetapi juga menganalisis efektivitas implementasi norma tersebut dalam praktik penegakan hukum terhadap orang tua yang memanfaatkan anak sebagai pengamen jalanan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku untuk menjawab isu hukum yang diteliti. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi oleh orang tua dalam praktik pengamen jalanan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

anak, pertanggungjawaban pidana, dan pencabutan kuasa asuh. Sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep perlindungan hukum, efektivitas hukum, tujuan pemidanaan, dan prinsip *the best interest of the child* yang berkembang dalam doktrin ilmu hukum (Marzuki, 2021).

Selain menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas melalui analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk sebagai ilustrasi penerapan norma perlindungan anak dalam praktik peradilan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan dokumen akademik yang berkaitan dengan perlindungan anak dan eksploitasi ekonomi anak. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang dianalisis (Soekanto & Mamudji, 2018).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan metode interpretasi hukum dan penalaran deduktif, yaitu dengan menguraikan ketentuan hukum yang bersifat umum untuk kemudian diterapkan pada permasalahan eksploitasi ekonomi anak sebagai pengamen jalanan. Analisis dilakukan untuk menemukan kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas penegakan hukum serta merumuskan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi anak korban eksploitasi ekonomi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Anatomi Sosiologis dan Kriminogenik Eksploitasi Anak di Jalanan

Keterlibatan anak di bawah umur dalam profesi sebagai pengamen atau manusia *silver* bukanlah fenomena insidental, melainkan gejala sosial sarat multidimensionalitas yang berakar dari kemiskinan struktural dan degradasi moral (Berlianta & Riwayanto, 2025). Eksploitasi ekonomi terhadap anak merupakan manifestasi dari pemanfaatan tenaga dan waktu anak yang dilakukan secara eksesif demi hasrat komersial orang dewasa, yang secara apriori menabrak hak fundamental tumbuh kembang anak (Julianti, 2020).

Berdasarkan telaah kriminologis, terdapat beberapa faktor determinan yang berkontribusi pada penciptaan pekerja anak jalanan. Pertama, kemiskinan sistemik yang menstimulasi rasionalisasi di benak orang tua untuk mengorbankan anaknya (Nugraha dkk., 2023). Kedua, rendahnya literasi yang membuat pendidikan dianggap sebagai beban biaya oportunitas (Kahnovich & Rezki, 2022). Ketiga, normalisasi kultural di mana mengamen diposisikan keliru sebagai manifestasi "bakti anak" (Gultom, 2014). Keempat, relasi kuasa asimetris dalam keluarga yang bermanifestasi dalam bentuk kepatuhan buta anak akibat intimidasi dan tekanan psikis dari orang tua (Julianti, 2020).

Hukum Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003) memang memberikan dispensasi bagi anak usia 13-15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, dan hak pendidikan (Simamora dkk., 2024). Namun, aktivitas mengamen di jalan raya sama sekali tidak

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

masuk klasifikasi pekerjaan ringan. Sebaliknya, hal ini masuk ke dalam "Pekerjaan Bentuk Terburuk untuk Anak" (*The Worst Forms of Child Labour*) karena bersinggungan dengan lingkungan kerja berbahaya (Kahnovich & Rezki, 2022).

Tabel 1. Analisis Komparatif Kriteria Pekerjaan Eksploitatif UNICEF terhadap Pengamen Anak

Indikator Penilaian Standar UNICEF	Deskripsi Konseptual Kondisi Eksploitatif	Manifestasi Dampak Nyata pada Pengamen Anak Jalanan
Durasi dan Alokasi Waktu Kerja	Memaksa anak melakukan pekerjaan purna waktu pada umur belum matang dan durasi panjang.	Anak menghabiskan waktu 8-11 jam sehari di jalanan raya, menembus batas kelelahan fisik.
Beban, Risiko, dan Tekanan	Memicu tekanan fisik, bahaya keselamatan, serta stres sosial yang tidak patut ditanggung anak.	Anak terpapar risiko kecelakaan, polusi toksik, premanisme, serta rawan kekerasan di ruang publik.
Aksesibilitas Terhadap Pendidikan	Rutinitas menghambat atau memutus hak asasi anak memperoleh pendidikan formal.	Anak putus sekolah atau persisten membolos karena kelelahan kronis akibat dieksploitasi bekerja.
Degradasi Martabat Kemanusiaan	Mengurangi martabat, melunturkan kepantasan, dan merendahkan harga diri anak.	Mengeksploitasi belas kasihan merusak konstruksi mental, memicu mentalitas pengemis manipulatif.
Beban Tanggung Jawab Asimetris	Mengharuskan anak mengemban tanggung jawab finansial menafkahi rumah tangga.	Hasil uang mengamen dirampas orang tua untuk memenuhi kebutuhan konsumtif mereka.

Faktor ekonomi memang merupakan salah satu kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya eksploitasi ekonomi terhadap anak. Namun demikian, menurut penulis, kemiskinan tidak dapat diposisikan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak. Tidak seluruh keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi rendah memilih memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan, sehingga faktor ekonomi lebih tepat dipahami sebagai faktor kriminogen yang mendorong terjadinya tindak pidana, bukan sebagai dasar untuk menghapus pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, ketika orang tua secara sadar memanfaatkan tenaga, waktu, atau aktivitas anak demi memperoleh keuntungan ekonomi, maka perbuatan tersebut tetap memenuhi karakter dan harus dipertanggungjawabkan secara pidana.

2. Konstruksi Yuridis Pelarangan Eksploitasi Ekonomi

Sebagai negara hukum, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* dan Konvensi ILO Nomor 182, yang kemudian dikontekstualisasikan ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Gultom, 2014). Hukum mempostulatkan bahwa setiap subjek di bawah 18 tahun berhak dilindungi dari perlakuan eksploitatif.

Larangan keras terhadap aktivitas eksploitasi diatur secara komprehensif dalam Bab XI A UU Perlindungan Anak (Kahnovich & Rezki, 2022). Pasal 76A dan 76B melarang perlakuan diskriminatif dan penelantaran. Jantung dari larangan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

eksploitasi ekonomi tertuang eksplisit dalam Pasal 76I: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" (Simamora dkk., 2024). Penjelasan pasal ini memperluas makna "dieksploitasi secara ekonomi" hingga mencakup pemanfaatan tenaga dan keterampilan anak demi keuntungan materiil, yang secara telak menjerat modus operandi pengamen anak jalanan (Julianti, 2020).

Sebagai konsekuensi, pelanggaran ini diancam sanksi pidana kurungan sangat represif melalui Pasal 88 UU Perlindungan Anak, yang mengancam pelaku dengan pidana penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda maksimal Rp200.000.000,00 (Nugraha dkk., 2023). Ancaman tinggi ini menegaskan bahwa eksploitasi anak adalah kejahatan serius (*extraordinary nature*).

Meskipun kerangka normatif perlindungan anak di Indonesia telah mengatur larangan eksploitasi ekonomi secara komprehensif, keberadaan norma hukum semata tidak otomatis menjamin terlaksananya perlindungan hukum secara efektif. Menurut Hadjon, perlindungan hukum tidak hanya diwujudkan melalui pembentukan norma, tetapi juga melalui mekanisme penegakan hukum yang mampu memberikan jaminan nyata terhadap hak-hak subjek hukum yang dilindungi (Hadjon, 1987). Dalam konteks eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan, perlindungan hukum baru dapat dianggap efektif apabila negara tidak hanya mengatur larangan eksploitasi, tetapi juga mampu mendeteksi, menghentikan, dan memulihkan kerugian yang dialami anak korban eksploitasi. Oleh karena itu, masih maraknya pengamen anak di berbagai wilayah menunjukkan adanya kesenjangan antara perlindungan hukum yang diidealkan oleh peraturan perundang-undangan dengan realitas implementasinya di lapangan (Hadjon, 1987).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan normatif yang memadai untuk melindungi anak dari eksploitasi ekonomi. Larangan yang diatur dalam Pasal 76I beserta sanksi pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang telah mengkualifikasikan eksploitasi ekonomi terhadap anak sebagai tindak pidana yang mengancam kepentingan hukum anak. Oleh karena itu, isu utama dalam perlindungan anak bukan lagi mengenai kecukupan norma hukum, melainkan mengenai konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum.

3. Paradoks Penegakan Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Orang Tua

Anomali terbesar dalam praktik penegakan hukum muncul ketika pelaku utama eksploitasi adalah orang tua kandung, pihak yang berdasarkan Pasal 26 UU Perlindungan Anak memikul kewajiban absolut untuk memelihara dan melindungi anak (Berlianta & Riwayanto, 2025). Saat orang tua memaksa anaknya mengamen untuk menyetor uang, mereka menanggalkan hak asuhnya dan bermetamorfosis menjadi aktor intelektual kejahatan. Melalui doktrin penyertaan (*deelneming*) dalam KUHP, orang tua dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang "menyuruh melakukan" (*doen plegen*) (Julianti, 2020). Namun, realitas penegakan hukum sering kali tumpul akibat pendekatan administratif pemerintah daerah yang berfokus pada estetika kota melalui Peraturan Daerah.

Tabel 2. Matriks Komparatif Paradigma Penegakan Hukum Eksploitasi Anak

Variabel Indikator Analisis	Pendekatan Administratif (Rezim Perda / Ketertiban Umum)	Pendekatan Pidana (Rezim UU Perlindungan Anak)

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Landasan Hukum	Perda Ketertiban Umum dan Penanganan PMKS.	UU Perlindungan Anak dan instrumen KUHP Nasional.
Aktor Penegak Hukum	Satpol PP bersama Dinas Sosial daerah terkait.	Aparat Kepolisian, Kejaksaan, dan Majelis Hakim.
Fokus Penindakan	Pembersihan visual anak jalanan yang mengganggu estetika dan ketertiban.	Investigasi kriminal pada aktor eksploitator (orang tua) yang memeras anak.
Mekanisme	Razia jalanan massal dan pendataan profil singkat di panti sosial.	Penyelidikan, penetapan tersangka, hingga pembuktian di muka persidangan.
Sanksi / Efek	Surat pernyataan bermeterai dan pengembalian anak ke orang tua.	Penjara hingga 10 tahun (diperberat 1/3 bagi orang tua).
Tingkat *Deterrence*	Sangat rendah, memicu *revolving door phenomenon*.	Sangat tinggi, memutus mata rantai eksploitasi.

Fenomena masih tingginya eksploitasi ekonomi terhadap anak menunjukkan bahwa permasalahan utama tidak terletak pada substansi hukum, melainkan pada efektivitas pelaksanaannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum (Soekanto, 2019). Apabila teori tersebut digunakan untuk menganalisis fenomena pengamen anak, maka faktor hukum sebenarnya telah memadai karena Undang-Undang Perlindungan Anak telah mengatur larangan dan sanksi pidana secara jelas. Namun, faktor penegak hukum masih menunjukkan kelemahan karena aparat lebih sering menggunakan pendekatan administratif dibandingkan instrumen pidana.

Selain itu, faktor masyarakat dan budaya hukum turut berkontribusi terhadap keberlangsungan eksploitasi karena masih banyak masyarakat yang memberikan uang kepada pengamen anak atas dasar rasa iba. Praktik tersebut secara tidak langsung menciptakan insentif ekonomi yang mendorong orang tua terus melibatkan anak dalam aktivitas mengamen di jalanan. Dengan demikian, kegagalan perlindungan anak tidak dapat dipandang semata sebagai kegagalan regulasi, melainkan juga kegagalan sistem hukum secara keseluruhan dalam menjalankan fungsi perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan (Soekanto, 2019).

Temuan tersebut juga tercermin dalam praktik penegakan hukum di berbagai daerah. Penanganan anak yang mengamen di jalanan pada umumnya masih didominasi oleh operasi penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama dinas sosial. Anak kemudian didata, diberikan pembinaan sementara, dan selanjutnya dikembalikan kepada keluarga. Pola penanganan demikian menunjukkan bahwa orientasi kebijakan masih menitikberatkan pada pemulihan ketertiban umum dibandingkan dengan penegakan hukum pidana terhadap pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas anak. Akibatnya, orang tua sebagai pelaku utama eksploitasi sering kali tidak tersentuh proses penyidikan maupun penuntutan pidana meskipun unsur-unsur tindak pidana eksploitasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara normatif telah terpenuhi. (Kahnovich & Rezki, 2022).

Dari perspektif efektivitas hukum Soerjono, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum masih menjadi hambatan utama dalam implementasi

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

perlindungan anak. Keberadaan norma hukum yang lengkap tidak akan menghasilkan perlindungan yang efektif apabila aparat penegak hukum lebih memilih menggunakan instrumen administratif dibandingkan instrumen pidana yang secara khusus disediakan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak. Dengan demikian, implementation gap yang terjadi bukan disebabkan oleh kekosongan pengaturan hukum, melainkan oleh pilihan kebijakan penegakan hukum yang belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan anak sebagai korban tindak pidana.

Pengembalian korban secara birokratis kepada keluarga yang sama justru melegitimasi impunitas bagi orang tua pelaku eksploitasi (Kahnovich & Rezki, 2022). Akibatnya, eksploitasi dapat kembali terjadi tanpa adanya efek jera maupun pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Oleh karena itu, strategi *strict law enforcement* yang menjerat orang tua secara pidana mutlak diperlukan untuk memberikan efek kejut dan pencegahan (Simamora dkk., 2024).

Keberadaan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk menunjukkan bahwa ketentuan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak pada dasarnya dapat diterapkan terhadap orang tua yang mengeksploitasi anaknya sendiri. Dalam perkara tersebut, ayah kandung korban secara sadar menawarkan anaknya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan ekonomi dengan memanfaatkan kondisi kesulitan ekonomi keluarga. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa hubungan orang tua dan anak tidak menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan eksploitasi, melainkan justru mempertegas adanya penyalahgunaan kewajiban pengasuhan yang seharusnya digunakan untuk melindungi anak. (Simamora dkk., 2024).

Analisis terhadap Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk juga memperlihatkan bahwa unsur "melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi terhadap anak" tidak selalu diwujudkan melalui tindakan kekerasan secara langsung. Dalam perkara tersebut, keterlibatan orang tua justru tampak melalui tindakan memfasilitasi, menghubungkan korban dengan pihak lain, serta memperoleh keuntungan dari eksploitasi yang dialami anak. Menurut penulis, konstruksi demikian memiliki relevansi dengan praktik eksploitasi ekonomi anak sebagai pengamen jalanan karena bentuk eksploitasi tidak selalu dilakukan melalui paksaan fisik, tetapi juga melalui relasi kuasa orang tua yang menyebabkan anak tidak memiliki kebebasan untuk menolak bekerja di jalan demi memenuhi kepentingan ekonomi keluarga.

Menurut penulis, signifikansi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk tidak hanya terletak pada penerapan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap orang tua sebagai pelaku eksploitasi, tetapi juga pada penegasan bahwa hubungan keluarga bukan merupakan ruang privat yang kebal terhadap intervensi hukum pidana. Putusan tersebut memperlihatkan bahwa status seseorang sebagai orang tua tidak menghapus pertanggungjawaban pidana ketika kewenangan pengasuhan justru disalahgunakan untuk memperoleh keuntungan dengan mengorbankan hak-hak anak. Dalam perspektif perlindungan anak, pendekatan demikian sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* karena kepentingan terbaik anak harus ditempatkan di atas kepentingan ekonomi maupun otoritas orang tua.

Meskipun demikian, keberadaan satu atau beberapa putusan yang menerapkan Pasal 76I jo. Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak belum dapat dijadikan indikator bahwa penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak telah berjalan efektif. Putusan tersebut justru menunjukkan bahwa instrumen hukum pidana sebenarnya telah tersedia dan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Permasalahan yang masih mengemuka adalah belum konsistennya penerapan instrumen tersebut terhadap berbagai praktik eksploitasi anak yang terjadi di lapangan, khususnya terhadap anak yang dimanfaatkan sebagai pengamen jalanan. Dengan demikian, tantangan utama terletak pada konsistensi implementasi norma, bukan pada ketiadaan dasar hukum.

Temuan tersebut apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menunjukkan bahwa keberadaan Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk membuktikan substansi hukum mengenai larangan eksploitasi anak pada dasarnya telah dapat diterapkan oleh pengadilan. Namun demikian, masih maraknya praktik eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak cukup ditentukan oleh keberadaan norma ataupun putusan pengadilan semata. Faktor penegak hukum, koordinasi antarinstansi, serta budaya hukum masyarakat yang masih mentoleransi pemberian uang kepada anak jalanan turut memengaruhi rendahnya implementasi ketentuan pidana tersebut. Dengan demikian, efektivitas perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi masih menghadapi hambatan pada tahap implementasi, bukan pada tahap pembentukan norma.

Putusan tersebut memiliki arti penting bukan semata-mata karena menjatuhkan pidana kepada pelaku, melainkan karena menegaskan bahwa orang tua tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ketika memanfaatkan anak sebagai objek untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun keuntungan lain. Dengan demikian, perkara tersebut sekaligus membantah anggapan bahwa eksploitasi yang dilakukan dalam lingkup keluarga hanya merupakan persoalan domestik yang cukup diselesaikan melalui pembinaan sosial. Sebaliknya, ketika seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi, penyelesaian melalui mekanisme pidana merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban sekaligus perwujudan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).

Akan tetapi, apabila putusan tersebut dibandingkan dengan masih banyaknya praktik anak yang dieksploitasi sebagai pengamen jalanan di berbagai daerah, terlihat bahwa penerapan ketentuan pidana terhadap orang tua pelaku eksploitasi masih bersifat kasuistis dan belum menjadi pola penegakan hukum yang konsisten. Dalam praktiknya, aparat penegak hukum lebih sering melakukan penertiban terhadap anak sebagai pihak yang berada di jalan daripada mengoptimalkan proses pidana terhadap orang tua yang memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama perlindungan anak di Indonesia bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada kesenjangan antara pengaturan normatif dengan implementasi penegakan hukumnya.

Paradoks penegakan hukum terhadap eksploitasi ekonomi anak oleh orang tua tidak hanya terletak pada lemahnya penerapan sanksi pidana, tetapi juga pada terjadinya konflik paradigma antara pendekatan kesejahteraan sosial (*welfare approach*) dan pendekatan perlindungan hukum anak (*child protection approach*). Dalam praktiknya, pemerintah daerah cenderung memandang anak jalanan sebagai masalah sosial yang harus ditertibkan melalui razia dan pembinaan, sedangkan hukum perlindungan anak memandang anak sebagai korban tindak pidana yang wajib memperoleh perlindungan khusus dari negara (Kahnovich & Rezki, 2022).

Menurut penulis, dominannya pendekatan administratif dalam penanganan anak pengamen menunjukkan adanya kecenderungan menempatkan anak semata-mata sebagai objek penertiban ketertiban umum, bukan sebagai korban tindak pidana eksploitasi ekonomi. Pendekatan demikian berpotensi mengaburkan subjek

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

yang seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu pihak yang memperoleh keuntungan dari aktivitas anak. Akibatnya, penegakan hukum lebih berorientasi pada penghentian aktivitas anak di ruang publik daripada pemutusan relasi eksploitasi yang menjadi akar permasalahan. Oleh karena itu, pendekatan administratif seharusnya diposisikan sebagai langkah awal perlindungan anak, sedangkan terhadap orang tua yang terbukti melakukan eksploitasi tetap perlu diterapkan mekanisme pertanggungjawaban pidana sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak.

Secara normatif, pendekatan administratif melalui razia Satpol PP memang dapat mengurangi keberadaan pengamen anak di ruang publik untuk sementara waktu. Namun, pendekatan tersebut tidak menyentuh akar persoalan karena tidak mengidentifikasi pihak yang memperoleh keuntungan ekonomi dari aktivitas anak tersebut. Akibatnya, negara hanya memindahkan korban dari jalanan menuju tempat pembinaan sementara tanpa memberikan konsekuensi hukum terhadap pelaku eksploitasi (Nugraha dkk., 2023).

Dari perspektif viktimologi, anak yang dipaksa mengamen oleh orang tuanya merupakan korban primer yang mengalami kerugian fisik, psikologis, pendidikan, dan sosial secara bersamaan (Gosita, 2004). Kerugian tersebut tidak berhenti pada hilangnya kesempatan memperoleh pendidikan formal, tetapi juga berpotensi menimbulkan trauma jangka panjang berupa normalisasi kekerasan ekonomi dalam lingkungan keluarga (Gultom, 2014).

Lebih lanjut, kegagalan penegakan hukum pidana dalam kasus eksploitasi ekonomi anak menunjukkan adanya implementation gap antara hukum tertulis (*law in books*) dan hukum dalam praktik (*law in action*). Meskipun Pasal 76I dan Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan Anak telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk menjerat pelaku, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan persuasif karena mempertimbangkan faktor kemiskinan keluarga pelaku (Simamora dkk., 2024).

Padahal, secara doktrinal kemiskinan tidak termasuk alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*). Kesulitan ekonomi dapat dipertimbangkan sebagai faktor yang meringankan pidana, tetapi tidak menghapus sifat melawan hukum dari tindakan mengeksploitasi anak demi memperoleh keuntungan ekonomi (Julianti, 2020). Oleh karena itu, penggunaan alasan kemiskinan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana berpotensi menciptakan preseden yang berbahaya karena melegitimasi eksploitasi anak sebagai strategi bertahan hidup keluarga.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan tersebut, paradoks perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi ekonomi terletak pada adanya ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat represif dengan praktik penegakan hukum yang masih didominasi pendekatan administratif. Meskipun instrumen pidana telah tersedia dan bahkan telah diterapkan dalam Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk, implementasinya belum dilakukan secara konsisten terhadap praktik eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan hukum masih sangat ditentukan oleh komitmen aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi dan menindak pelaku eksploitasi, bukan semata-mata oleh keberadaan aturan perundang-undangan.

4. Pemberatan Sanksi Pidana bagi Orang Tua

Hukum pidana modern merumuskan bahwa kedudukan subjek berimplikasi pada gradasi ketercelaan. Mengingat orang tua secara hukum memiliki kewajiban

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

fidusia untuk melindungi anak, pengkhianatan atas kewajiban ini direspons dengan instrumen pemberatan pidana (*strafverzwaring*) (Julianti, 2020).

Dari perspektif teori tujuan pemidanaan, pemberatan pidana terhadap orang tua yang mengeksploitasi anak memiliki justifikasi yang kuat. Muladi menjelaskan bahwa pidana tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat dan pencegahan terhadap terulangnya tindak pidana di masa mendatang (Muladi & Arief, 2010). Dalam kasus eksploitasi anak, hubungan keluarga justru memperbesar tingkat ketercelaan pelaku karena orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh dan melindungi anak. Ketika kewajiban tersebut dilanggar demi memperoleh keuntungan ekonomi, maka tingkat kesalahan pelaku menjadi lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak memiliki hubungan pengasuhan dengan korban. Oleh sebab itu, pemberatan pidana terhadap orang tua tidak dapat dipandang sebagai bentuk diskriminasi hukum, melainkan sebagai konsekuensi logis atas pengkhianatan terhadap tanggung jawab hukum yang dibebankan kepadanya (Muladi & Arief, 2010).

Hukum pidana perlindungan anak menetapkan bahwa jika tindak pidana eksploitasi dilakukan oleh orang tua, wali, atau keluarga sedarah, sanksi pidananya diperberat sepertiga (1/3) dari ancaman pidana pokok (Simamora dkk., 2024). Dengan ancaman Pasal 88 yang maksimal 10 tahun, orang tua pengeksploitasi dapat diancam hingga 13 tahun 4 bulan penjara. Ketentuan ini dirancang untuk mengeliminasi moral hazard dan membongkar pemikiran feodal bahwa orang tua memiliki "kepemilikan mutlak" atas anak untuk dieksploitasi (Gosita, 2004).

Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak telah menyediakan mekanisme pemberatan pidana bagi orang tua sebagai pelaku eksploitasi, implementasi ketentuan tersebut masih relatif terbatas dalam praktik peradilan pidana. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberatan pidana belum sepenuhnya difungsikan sebagai instrumen perlindungan anak, melainkan masih bergantung pada keberhasilan aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi serta membuktikan adanya hubungan eksploitasi antara orang tua dan anak. Akibatnya, ancaman pidana yang tinggi belum secara otomatis menghasilkan efek pencegahan apabila proses penegakan hukumnya sendiri belum berjalan secara konsisten.

Pemberatan pidana terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak memiliki landasan filosofis yang berbeda dengan pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana pada umumnya. Dasar utama pemberatan tersebut bukan semata-mata karena hubungan darah antara pelaku dan korban, melainkan karena adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang secara khusus dibebankan kepada orang tua sebagai pemegang tanggung jawab pengasuhan dan perlindungan anak (Gultom, 2014).

Dalam teori pertanggungjawaban pidana, seseorang yang memiliki kewajiban hukum khusus (*special legal duty*) dan justru menyalahgunakan kewenangan tersebut dianggap memiliki tingkat kesalahan (*schuld*) yang lebih tinggi dibandingkan pelaku biasa. Orang tua yang memanfaatkan ketergantungan ekonomi maupun psikologis anak untuk memperoleh keuntungan finansial telah melakukan *abuse of parental authority* atau penyalahgunaan otoritas pengasuhan (Julianti, 2020).

Apabila ditinjau dari teori tujuan pemidanaan modern, pemberatan pidana terhadap orang tua memiliki setidaknya tiga fungsi. Pertama, fungsi retributif sebagai bentuk pembalasan negara terhadap pelanggaran serius terhadap hak-hak anak. Kedua, fungsi preventif untuk mencegah orang tua lain melakukan tindakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

serupa. Ketiga, fungsi protektif guna menjamin keamanan dan kepentingan terbaik anak sebagai kelompok rentan (Simamora dkk., 2024).

Selain itu, keberadaan pemberatan pidana menunjukkan bahwa hukum Indonesia tidak mengakui konsep kepemilikan orang tua terhadap anak. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak mandiri yang wajib dihormati, termasuk hak untuk bebas dari eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, hubungan keluarga tidak dapat dijadikan tameng untuk menghindari pertanggungjawaban pidana ketika orang tua melakukan pelanggaran terhadap hak anak (Gosita, 2004).

Dalam konteks perlindungan anak modern, pemberatan pidana juga berfungsi sebagai bentuk pengakuan negara bahwa pengkhianatan terhadap fungsi pengasuhan merupakan keadaan yang memperberat ketercelaan moral pelaku. Oleh sebab itu, penerapan pidana maksimum terhadap orang tua pelaku eksploitasi dapat dibenarkan secara yuridis maupun filosofis sepanjang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan (Gultom, 2014).

5. Pencabutan Kuasa Asuh sebagai Wujud *The Best Interest of the Child*

Penjatuhan pidana penjara bagi orang tua memunculkan dilema terkait kelangsungan pengasuhan anak. Untuk mencegah penelantaran, hukum perdata Indonesia menawarkan instrumen korektif berlandaskan *the best interest of the child*, yakni Pencabutan Kuasa Asuh (*Ontzetting*) (Andrian, 2026). Hak asuh bukanlah otoritas tiranik absolut, melainkan mandat yang dapat dicabut jika disalahgunakan.

Berdasarkan Pasal 49 UU Perkawinan, kekuasaan orang tua dapat dicabut melalui keputusan pengadilan jika mereka sangat melalaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali (Andrian, 2026). Memaksa anak mengamen dengan telak memenuhi kedua klausul tersebut. Sejalan dengan itu, Pasal 30 UU Perlindungan Anak memandatkan bahwa pencabutan kuasa asuh dapat ditetapkan oleh hakim, diiringi penunjukan wali alternatif atau lembaga negara untuk menjamin kebaikan masa depan anak (Gultom, 2014).

Pencabutan kuasa asuh memutus otoritas hukum (*legal authority*) orang tua dalam mengatur kehidupan anak, namun tidak mencerabut ikatan nasab biologis (Andrian, 2026). Anak yang diselamatkan wajib menerima rehabilitasi mental dan psikososial dari negara untuk merestorasi trauma mereka. Selain itu, tuntutan restitusi atas kerugian materiil akibat perampasan hasil mengamen juga menjadi instrumen progresif yang mendesak diterapkan agar keadilan bagi anak terwujud secara paripurna (Berlianta & Riwayanto, 2025).

Pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua pelaku eksploitasi anak harus dipahami bukan sebagai bentuk penghukuman tambahan, melainkan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap anak. Fokus utama mekanisme ini bukan kepentingan negara ataupun kepentingan orang tua, melainkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) yang telah menjadi prinsip universal dalam hukum perlindungan anak (*Convention on the Rights of the Child*).

Prinsip *the best interest of the child* menghendaki bahwa setiap keputusan hukum yang menyangkut anak harus menempatkan kesejahteraan, keselamatan, dan perkembangan anak sebagai pertimbangan utama. Oleh karena itu, apabila lingkungan keluarga justru menjadi sumber eksploitasi dan kekerasan ekonomi, negara memiliki legitimasi hukum untuk melakukan intervensi terhadap hak pengasuhan orang tua (Andrian, 2026).

Dalam perspektif hukum keluarga, hak asuh bukan merupakan hak absolut yang melekat secara permanen kepada orang tua. Hak tersebut merupakan

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

kewenangan hukum yang diberikan negara dengan syarat bahwa orang tua menjalankan fungsi pengasuhan secara bertanggung jawab. Ketika syarat tersebut dilanggar melalui tindakan eksploitasi ekonomi, maka dasar legitimasi pengasuhan menjadi hilang sehingga pencabutan kuasa asuh dapat dibenarkan secara hukum (Andrian, 2026).

Lebih lanjut, pencabutan kuasa asuh harus diikuti dengan mekanisme rehabilitasi yang komprehensif. Anak korban eksploitasi tidak hanya membutuhkan perlindungan fisik, tetapi juga pemulihan psikologis, akses pendidikan, bantuan sosial, serta reintegrasi sosial agar dapat kembali menjalani proses tumbuh kembang secara normal (Berlianta & Riwayanto, 2025).

Selain aspek pemidanaan dan pencabutan kuasa asuh, perlindungan anak korban eksploitasi ekonomi juga harus diarahkan pada pemulihan hak-hak korban. Arif Gosita menjelaskan bahwa korban tindak pidana sering kali mengalami kerugian yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan ekonomi (Gosita, 2004). Anak yang sejak usia dini dipaksa bekerja di jalanan berpotensi kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak, mengalami gangguan perkembangan mental, serta mengalami stigmatisasi sosial. Oleh karena itu, negara tidak cukup hanya menghukum pelaku, tetapi juga wajib menyediakan rehabilitasi psikososial dan pemulihan pendidikan bagi anak agar tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara menyeluruh (Gosita, 2004).

Di samping itu, negara perlu mempertimbangkan penerapan restitusi sebagai bentuk pemulihan hak ekonomi anak. Selama ini hasil kerja anak yang diperoleh dari aktivitas mengamen umumnya dikuasai oleh orang tua. Oleh karena itu, pemberian restitusi dapat menjadi instrumen untuk mengembalikan sebagian kerugian ekonomi yang diderita korban sekaligus memperkuat orientasi *victim-centered justice* dalam sistem peradilan pidana anak (Simamora dkk., 2024).

KESIMPULAN

Eksploitasi ekonomi terhadap anak dalam praktik pengamen jalanan merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang secara tegas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki instrumen hukum yang memadai melalui ketentuan larangan eksploitasi ekonomi dalam Pasal 76I serta ancaman pidana dalam Pasal 88. Oleh karena itu, permasalahan utama tidak terletak pada kekosongan hukum, melainkan pada belum optimalnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi.

Berdasarkan analisis efektivitas hukum, masih maraknya eksploitasi anak sebagai pengamen jalanan dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dominannya pendekatan administratif dibandingkan pendekatan pidana, lemahnya penegakan hukum terhadap orang tua sebagai pelaku utama eksploitasi, serta masih adanya budaya permisif masyarakat yang memberikan dukungan ekonomi kepada praktik pengamen anak. Kondisi tersebut menyebabkan perlindungan hukum yang telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif bagi anak sebagai kelompok rentan.

Secara yuridis, orang tua yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak. Mengingat orang tua memiliki kewajiban hukum untuk mengasuh, memelihara, dan melindungi anak, maka eksploitasi yang dilakukan terhadap anak kandung sendiri merupakan bentuk penyalahgunaan tanggung jawab pengasuhan yang layak dikenakan pemberatan pidana sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Analisis terhadap Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN Klk memperlihatkan bahwa ketentuan pidana mengenai eksploitasi anak oleh orang tua telah memiliki daya laku dalam praktik peradilan. Namun demikian, keberadaan putusan tersebut belum mencerminkan efektivitas penegakan hukum secara menyeluruh karena penerapan instrumen pidana terhadap praktik eksploitasi ekonomi anak sebagai pengamen jalanan masih bersifat terbatas. Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum terhadap anak harus diarahkan pada peningkatan kualitas implementasi hukum agar norma yang telah tersedia benar-benar mampu memberikan perlindungan yang efektif.

Selain pemidanaan, perlindungan anak harus diwujudkan melalui pendekatan yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), termasuk melalui mekanisme pencabutan kuasa asuh terhadap orang tua yang terbukti secara terus-menerus mengeksploitasi anak. Upaya tersebut perlu disertai dengan rehabilitasi psikososial, pemulihan akses pendidikan, dan pendampingan sosial oleh negara agar hak-hak anak dapat dipulihkan secara menyeluruh. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak korban eksploitasi ekonomi tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan dan perlindungan masa depan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak asasi yang harus dijamin oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

Andrian, H. I. (2026). Penguatan Perlindungan Anak Melalui Pencabutan Kuasa Asuh Pada Eksploitasi Digital. *Jurnal USM Law Review*, 9(1), 93-115.

Berlianta G, E. R., & Riwayanto, R. D. (2025). Fenomena Manusia Silver sebagai Tindak Pidana Eksploitasi Ekonomi Anak: Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan State Liability. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7).

Gosita, A. (2004). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.

Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Hadjon, Philipus M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.

Julianti, F. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Orang Tua yang Menjadikan Anak Kandung sebagai Pengemis dan Pengamen. *Jurist-Diction*, 3(5), 1713-1725.

Kahnovich, Y., & Rezki, A. (2022). Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Eksploitasi Ekonomi Anak. *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, 4(2), 75-88.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Muladi, & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Nugraha, R. A., Prayoga, A. D., Amaliya, M., Prama, Y. D., Sari, S. J. P., & Febrianti, Y. (2023). Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua). *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(1), 1-11.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. LN Tahun 1974 Nomor 1, TLN Nomor 3019.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. LN Tahun 1999 Nomor 165, TLN Nomor 3886.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak. LN Tahun 2000 Nomor 30, TLN Nomor 3941.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279.

E-ISSN : 2962-9713
P-ISSN : 2963-928X

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. LN Tahun 2014 Nomor 297, TLN Nomor 5606.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. LN Tahun 2023 Nomor 1, TLN Nomor 6842.

Republik Indonesia. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child.*

Simamora, T. P., Ediwarman, Marlina, & Trisna, W. (2024). Kajian Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Eksploitasi Anak yang Dilakukan Oleh Orangtua Kandung Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2021/PN KLK). *Jurnal Rectum: Tinjauan Hukum Pidana, Penanganan Tindak Pidana, Terorisme dan Korupsi*, 6(1).

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.